



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 21 Th/ 6 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kamboja No.27 KelurahanKejambon Rt.
002/001 KecamatanTegal Timur Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa hadir di persidangan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/PN Slw tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Handphone merk handphone merk IPHONE XR, warna : orange, Nomor Seri : F2LYT2TJKXKT, IMEI 1 : 356425102554788, IMEI 2 : 356425102756813, SimCard : 082133119488 .
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO bersama-sama dengan ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO dan DWIKY APRILA YUNGTORO Bin SUDARMO YUNGTORO (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit) , Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau tidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan percobaan permufakatan jahat, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal , karena ia terdakwa PUTRI awalnya dihubungi melalui Whatshapp dengan dichat oleh kakak terdakwa yaitu IRFAN SURYA PERMANA Alias IPANG Bin RUDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 13.15 Wib , yang mengirimkan pesan dengan mengatakan “ put diomongna pacarmu si ADE kon jupukna sinte atau tembakau gorilla neng wilayah Adiwerna Kabupaten Tegal” (put disampaikan ke ADE pacar kamu agar mengambilkan sinte atau tembakau gorilla di wilayah Adiwerna Kabupaten Tegal) kemudian terdakwa menscreenshoot pesan dari kakak terdakwa dan meneruskan ke pacar terdakwa PUTRI yaitu saksi ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO (penuntutnya diajukan terpisah/displit) kemudian saksi ADE membalas chatan dengan terdakwa PUTRI dengan mengatakan “ Aman atau tidak” dan terdakwa PUTRI membalas Chatan saksi ADE dengan mengatakan “Aman” , kemudian sekitar jam 16.23 kakak terdakwa IRFAN (belum tertangkap) kembali mengirimkan pesan yang berisikan google maps atau lokasi pengambilan sinte/tembakau gorilla, setelah itu terdakwa kembali meneruskan atau mengirimkan pesan google maps kepada pacar terdakwa yaitu saksi ADE . Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib terdakwa kembali dihubungi oleh kakak terdakwa yaitu IRFAN agar mengambilkan sinte atau tembakau gorilla tersebut di gang selatan pasar Banjaran ikut Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, kemudian terdakwa PUTRI menghubungi ADE melalui Video Call dan menyampaikan bahwa saksi ADE disuruh oleh IRFAN untuk mengambilkan sinte tersebut, kemudian sekitar jam 19.43 wib terdakwa PUTRI dihubungi oleh ADE yang mengatakan bahwa dirinya berangkat menuju pengambilan sinte tersebut sesuai dengan lokasi yang telah diberitahukan sebelumnya , saat tiba dilokasi tersebut terdakwa PUTRI mendapat pesan dari saksi ADE yang mengatakan bahwa dia telah sampai dilokasi tersebut namun dilokasi tersebut ramai dan banyak orang dan menyuruh terdakwa PUTRI untuk menyampaikan hal tersebut kepada kakak terdakwa dan saksi ADE pun sempat mengirimkan foto ke terdakwa PUTRI melalui pesan Whatshapp dan tidak jadi mengambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan kembali ke kota Tegal. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa PUTRI kembali menghubungi saksi ADE dan menanyakan apakah dirinya jadi mengambil sinte atau tembakau gorilla tersebut, tetapi saksi ADE menjawab nunggu kabar lagi dari IRFAN, tetapi pada saat Video Call dengan terdakwa PUTRI, saksi ADE mengatakan bahwa yang bersangkutan dapat pesan dari kakak terdakwa IRFAN untuk mengambil sinte tersebut, selanjutnya ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO, mengajak saksi DWIKY APRILA YUNG TORO Bin SUDARMO YUNG TORO (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit) untuk mengambil barang yang disuruh oleh kakak terdakwa tersebut.

Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 23.10 Wib terdakwa menghubungi kakak terdakwa IRFAN untuk menanyakan keberadaan pacar terdakwa PUTRI yaitu dsaksi ADE karena setelah disuruh mengambil sinte atau tembakau gorilla tersebut saksi ADE tidak mendapatkan kabar, kemudian kakak terdakwa menjawab kalau pacar terdakwa ADE baru mencari alamat yang terletak di Pala 15 ikut Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tega, selanjutnya sekitar jam 23.30 terdakwa PUTRI diamankan di rumahnya karena terkait dalam pengambilan 1 (satu) paket tembakau gorilla milik IRFAN SURYA PERMANA Alias IPANG Bin RUDI (belum tertangkap) yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas rokok merk Djarum Super yang dilapisi dengan lakban warna putih merah yang ditemukan pada saat dilakukan pengakpan terhadap ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO dan DWIKY APRILA YUNG TORO Bin SUDARMO YUNG TORO (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : No. Lab : 2619 /NNF/2022, tanggal 15 November 2022, dengan Kesimpulan bahwa BB-5624/2022/NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung sen 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw



----- Bahwa ia Terdakwa PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO bersama-sama dengan ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO dan DWIKY APRILA YUNGTORO Bin SUDARMO YUNGTORO (Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit) , Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau stidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan percobaan permufakatan jahat, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal , karena ia terdakwa PUTRI awalnya dihubungi melalui Whatslapp dengan dichat oleh kakak terdakwa yaitu IRFAN SURYA PERMANA Alias IPANG Bin RUDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 13.15 Wib , yang mengirimkan pesan dengan mengatakan “ put diomongna pacarmu si ADE kon jupukna sinte atau tembakau gorilla neng wilayah Adiwerna Kabupaten Tegal” (put disampaikan ke ADE pacar kamu agar mengambilkan sinte atau tembakau gorilla di wilayah Adiwerna Kabupaten Tegal) kemudian terdakwa menscreenshot pesan dari kakak terdakwa dan meneruskan ke pacar terdakwa PUTRI yaitu saksi ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO (penuntutannya diajukan terpisah/displit) kemudian saksi ADE membalas chatan dengan terdakwa PUTRI dengan mengatakan “ Aman atau tidak” dan terdakwa PUTRI membalas Chatan saksi ADE dengan mengatakan “Aman” , kemudian sekitar jam 16.23 kakak terdakwa IRFAN (belum tertangkap) kembali mengirimkan pesan yang berisikan google maps atau lokasi pengambilan sinte/tembakau gorilla, setelah itu terdakwa kembali meneruskan atau mengirimkan pesan google maps kepada pacar terdakwa yaitu saksi ADE . Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib terdakwa kembali dihubungi oleh kakak terdakwa yaitu IRFAN agar mengambilkan sinte atau tembakau gorilla tersebut di gang selatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Banjaran ikut Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, kemudian terdakwa PUTRI menghubungi ADE melalui Video Call dan menyampaikan bahwa saksi ADE disuruh oleh IRFAN untuk mengambil sinte tersebut, kemudian sekitar jam 19.43 wib terdakwa PUTRI dihubungi oleh ADE yang mengatakan bahwa dirinya berangkat menuju pengambilan sinte tersebut sesuai dengan lokasi yang telah diberitahukan sebelumnya, saat tiba di lokasi tersebut terdakwa PUTRI mendapat pesan dari saksi ADE yang mengatakan bahwa dia telah sampai di lokasi tersebut namun di lokasi tersebut ramai dan banyak orang dan menyuruh terdakwa PUTRI untuk menyampaikan hal tersebut kepada kakak terdakwa dan saksi ADE pun sempat mengirimkan foto ke terdakwa PUTRI melalui pesan Whatsapp dan tidak jadi mengambil barang tersebut dan kembali ke kota Tegal. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa PUTRI kembali menghubungi saksi ADE dan menanyakan apakah dirinya jadi mengambil sinte atau tembakau gorilla tersebut, tetapi saksi ADE menjawab tunggu kabar lagi dari IRFAN, tetapi pada saat Video Call dengan terdakwa PUTRI, saksi ADE mengatakan bahwa yang bersangkutan dapat pesan dari kakak terdakwa IRFAN untuk mengambil sinte tersebut, selanjutnya ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO, mengajak saksi DWIKY APRILA YUNG TORO Bin SUDARMO YUNG TORO (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit) untuk mengambil barang yang disuruh oleh kakak terdakwa tersebut.

Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 23.10 Wib terdakwa menghubungi kakak terdakwa IRFAN untuk menanyakan keberadaan pacar terdakwa PUTRI yaitu dsaksi ADE karena setelah disuruh mengambil sinte atau tembakau gorilla tersebut saksi ADE tidak mendapatkan kabar, kemudian kakak terdakwa menjawab kalau pacar terdakwa ADE baru mencari alamat yang terletak di Pala 15 ikut Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tega, selanjutnya sekitar jam 23.30 terdakwa PUTRI diamankan di rumahnya karena terkait dalam pengambilan 1 (satu) paket tembakau gorilla milik IRFAN SURYA PERMANA Alias IPANG Bin RUDI (belum tertangkap) yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas rokok merk Djarum Super yang dilapisi dengan lakban warna putih merah yang ditemukan pada saat dilakukan pengakpan terhadap ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO dan DWIKY APRILA YUNG TORO Bin SUDARMO YUNG TORO (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : No. Lab : 2619 /NNF/2022, tanggal 15 November 2022 ,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan bahwa BB-5624/2022/NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung sen 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO bersama-sama dengan ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO dan DWIKY APRILA YUNGTORO Bin SUDARMO YUNGTORO (Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit) , Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau stidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan percobaan dengan permufakatan jahat, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, menyalahgunakan Narkotika, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal , karena ia terdakwa PUTRI awalnya dihubungi melalui Whatslapp dengan dichat oleh kakak terdakwa yaitu IRFAN SURYA PERMANA Alias IPANG Bin RUDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 13.15 Wib , yang mengirimkan pesan dengan mengatakan “ put diomongna pacarmu si ADE kon jupukna sinte atau tembakau gorilla neng wilayah Adiwerna Kabupaten Tegal” (put disampaikan ke ADE pacar kamu agar mengambilkan sinte atau tembakau gorilla di wilayah Adiwerna Kabupaten Tegal) kemudian terdakwa menscreenshot pesan dari kakak terdakwa dan meneruskan ke pacar terdakwa PUTRI yaitu saksi ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO (penuntutanya diajukan terpisah/displit) kemudian saksi ADE membalas chatan dengan terdakwa PUTRI dengan mengatakan “ Aman atau tidak” dan terdakwa PUTRI membalas Chatan saksi ADE dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Aman" , kemudian sekitar jam 16.23 kakak terdakwa IRFAN (belum tertangkap) kembali mengirimkan pesan yang berisikan google maps atau lokasi pengambilan sinte/tembakau gorilla, setelah itu terdakwa kembali meneruskan atau mengirimkan pesan google maps kepada pacar terdakwa yaitu saksi ADE . Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib terdakwa kembali dihubungi oleh kakak terdakwa yaitu IRFAN agar mengambil sinte atau tembakau gorilla tersebut di gang selatan pasar Banjaran ikut Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, kemudian terdakwa PUTRI menghubungi ADE melalui Video Call dan menyampaikan bahwa saksi ADE disuruh oleh IRFAN untuk mengambil sinte tersebut, kemudian sekitar jam 19.43 wib terdakwa PUTRI dihubungi oleh ADE yang mengatakan bahwa dirinya berangkat menuju pengambilan sinte tersebut sesuai dengan lokasi yang telah diberitahukan sebelumnya , saat tiba di lokasi tersebut terdakwa PUTRI mendapat pesan dari saksi ADE yang mengatakan bahwa dia telah sampai di lokasi tersebut namun di lokasi tersebut ramai dan banyak orang dan menyuruh terdakwa PUTRI untuk menyampaikan hal tersebut kepada kakak terdakwa dan saksi ADE pun sempat mengirimkan foto ke terdakwa PUTRI melalui pesan Whatshapp dan tidak jadi mengambil barang tersebut dan kembali ke kota Tegal Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa PUTRI kembali menghubungi saksi ADE dan menanyakan apakah dirinya jadi mengambil sinte atau tembakau gorilla tersebut , tetapi saksi ADE menjawab nunggu kabar lagi dari IRFAN , tetapi pada saat Video Call dengan terdakwa PUTRI , saksi ADE mengatakan bahwa yang bersangkutan dapat pesan dari kakak terdakwa IRFAN untuk mengambil sinte tersebut, selanjutnya ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO , mengajak saksi DWIKY APRILA YUNG TORO Bin SUDARMO YUNG TORO (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit) untuk mengambil barang yang disuruh oleh kakak terdakwa tersebut .

Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 23.10 Wib terdakwa menghubungi kakak terdakwa IRFAN untuk menanyakan keberadaan pacar terdakwa PUTRI yaitu dsaksi ADE karena setelah disuruh mengambil sinte atau tembakau gorilla tersebut saksi ADE tidak mendapatkan kabar, kemudian kakak terdakwa menjawab kalau pacar terdakwa ADE baru mencari alamat yang terletak di Pala 15 ikut Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tega, selanjutnya sekitar jam 23.30 terdakwa PUTRI diamankan di rumahnya karena terkait dalam pengambilan 1 (satu) paket tembakau gorilla milik IRFAN SURYA PERMANA Alias IPANG Bin RUDI (belum tertangkap) yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denga plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas rokok merk Djarum Super yang dilapisi dengan lakban warna putih merah yang ditemukan pada saat dilakukan pengakpan terhadap ADE PRASETYA WICAKSANA Bin DARTO dan DWIKY APRILA YUNGTORO Bin SUDARMO YUNG TORO (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah/displit). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : No. Lab : 2619 /NNF/2022, tanggal 15 November 2022 , dengan Kesimpulan bahwa BB-5624/2022/NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung sen 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB di tempat tinggalnya Jl. Kamboja No. 27 Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal;
 - Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menghubungkan antara Irfan Alias Ipang Bin Rudi Hartono dengan saksi Ade Prasetya Wicaksana Bin Darto untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut;
 - Bahwa awalnya terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh kakak kandungnya yang bernama Sdr. Irfan Surya Permana Alias Ipang Bin Rudi Hartono melalui pesan Whatsaap untuk menyampaikan kepada pacarnya saksi Ade Prasetya Wicaksana Bin Darto untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla;
 - Bahwa atas surahan pertama tersebut tidak berhasil dilakukan dikarenakan banyak orang ditempat pengambilan tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw



2. **Ade Prasetya Wicaksana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada awalnya mendapatkan Chat dari Terdakwa yang berisi kakak Terdakwa yaitu Irfan meminta saksi untuk mengambil tembakau gorilla;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor hp saya kepada Irfan kemudian saksi chat Irfan untuk mengambil tembakau gorilla;
- Bahwa setelah itu saya tidak berhubungan masalah tembakau dengan terdakwa melainkan langsung kepada Irfan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah memakai tembakau gorilla;
- Bahwa Irfan menjanjikan apabila berhasil mengambil tembakau gorilla akan diberi untuk dipakai dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

3. **Dwiky Aprilia Yungtoro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ade ditangkap petugas Kepolisian pada hari ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.15 Wib di pinggir jalan Jl. Pala 15 ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut mengantar untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas rokok merk Djarum Super yang dilapisi dengan lakban warna putih – merah;
- Bahwa terdakwa diajak oleh Terdakwa Ade untuk mengambil sinte atau tembakau gorilla;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan memakai tembakau gorilla secara bersama;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : No. Lab : 2619 /NNF/2022, tanggal 15 November 2022 , dengan Kesimpulan bahwa BB-5624/2022/NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung sen 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kamboja No. 27, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesan media whastaap Sdr. Irfan Surya Permana Alias Ipang Bin Rudi Hartono agar terdakwa menyampaikan kepada saksi Ade Prasetya Wicaksana Bin Darto untuk mengambil sinte atau tembakau gorilla di di pala 15 ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Sdr. Irfan Surya Permana Alias Ipang Bin Rudi Hartono menyuruh saksi Ade Prasetya Wicaksana untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla tidak ada upahnya tetapi setelah sudah diambil boleh dicicipi tembakau gorilla tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali memakai tembakau gorilla;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk handphone merk IPHONE XR, warna : orange, Nomor Seri : F2LYT2TJKXKT, IMEI 1 : 356425102554788, IMEI 2 : 356425102756813, SimCard : 082133119488;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kamboja No. 27, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesan media whastaap Sdr. Irfan Surya Permana Alias Ipang Bin Rudi Hartono agar terdakwa menyampaikan kepada saksi Ade Prasetya Wicaksana Bin Darto untuk mengambil sinte atau tembakau gorilla di di pala 15 ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw



- Bahwa Sdr. Irfan Surya Permana Alias Ipang Bin Rudi Hartono menyuruh saksi Ade Prasetya Wicaksana untuk mengambilkan 1 (satu) paket tembakau gorilla tidak ada upahnya tetapi setelah sudah diambil boleh dicicipi tembakau gorilla tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali memakai tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur penyalah guna berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di tempat tinggal terdakwa di Jalan Kamboja No. 27, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pesan media whastaap Sdr. Irfan Surya Permana Alias Ipang Bin Rudi Hartono agar terdakwa menyampaikan kepada saksi Ade Prasetya Wicaksana Bin Darto untuk mengambil sinte atau tembakau gorilla di di pala 15 ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti kristal putih yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : No. Lab : 2619 /NNF/2022, tanggal 15 November 2022, dengan Kesimpulan bahwa BB-5624/2022/NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung sen 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Sdr. Irfan Surya Permana Alias Ipang Bin Rudi Hartono menyuruh saksi Ade Prasetya Wicaksana untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla tidak ada upahnya tetapi setelah sudah diambil boleh dicicipi tembakau gorilla tersebut bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa perannya hanya sebatas membantu kakaknya yaitu Irfan, juga tidak ada keuntungan materiil yang diperoleh hanya sebatas boleh memakai sehingga cukup adil apabila Terdakwa diterapkan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO) dan tidak termasuk kedalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw



Menimbang, bahwa kebiasaan dari Pecandu Narkotika akan melakukan apapun demi mendapatkan/menggunakan sabu, termasuk dalam hal ini terdakwa mau disuruh oleh kakaknya yaitu Irfan dengan imbalan digunakan secara bersama-sama dengan saksi Ade;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-3 (tiga) telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Handphone merk handphone merk IPHONE XR, warna : orange, Nomor Seri : F2LYT2TJKXKT, IMEI 1 : 356425102554788, IMEI 2 : 356425102756813, SimCard : 082133119488, yang telah diajukan dipersidangan, dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali terhadap barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI AULIA SALSABILA Binti RUDI HARTONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) Handphone merk handphone merk IPHONE XR, warna : orange, Nomor Seri : F2LYT2TJKXKT, IMEI 1 : 356425102554788, IMEI 2 : 356425102756813, SimCard : 082133119488.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 oleh, Hasnul Tambunan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dan, Eldi Nasali, S.H.,M.H. Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H.,M,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H.,M.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H.,M,H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)